

## **PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

**2023**

**KPT 487 TAHUN 2023, 3 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 487 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PASIRPANJANG KECAMATAN CIRACAP UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** berdasarkan Berita Acara Pleno Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap Nomor 006/PP.04.1-BA/3202.26.2005/2023 tentang Pengganti Antar waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah:** UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pasirpanjang Nomor 006/PP.04. I-BA/3202.26.2005/2023.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :** Pemberhentian Sdr. MAULANA ALI NURALAM sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 04 Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 serta pengangkatan Sdr. RESTI ARVIAH sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada TPS 04 Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 Maret 2023.